



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1989**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan pada umumnya dan pembangunan perkebunan pada khususnya maka beban kerja dan volume kerja yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan tugas dan beban kerja yang dihadapi;
- b. bahwa guna menghadapi perkembangan tugas dan beban kerja dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, perlu mengembangkan struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan menambahkan satu Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi-provinsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 179 Tahun 1976 dan Nomor 429/KPTS/ORG/ 1976 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.216/706/9/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 6 Oktober 1977 Nomor PEM.10/48/15-297 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 20 Oktober Tahun 1977 Nomor 32 Tahun 1977 seri D diubah sebagai berikut:

- A. Semua istilah yang memakai kata "Kepala Daerah" diubah dan harus dibaca " Gubernur Kepala Daerah".
- B. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Cabang adalah Cabang Dinas Perkebunan Daerah;
- g. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah;
- h. Unit Pelaksana Tehnis (UPT) adalah Satuan Kerja yang khusus menangani kegiatan tertentu yaitu pengelolaan Balai Benih dan Kebun Induk, Uji Coba Budidaya, Demplot dan Penanggulangan hama penyakit;
- i. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Tekhnis sebagai unsur pelaksana;
- j. Perkebunan adalah rangkaian kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah sebagai faktor utamanya meliputi penanaman pengolahan hasil dan pemasarannya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani perkebunan baik secara perorangan maupun dalam bentuk Kelompok atau Perusahaan Perkebunan.

C. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Perkebunan;
2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, pembinaan tekhnis budidaya, perencanaan, pengawasan dan perizinan dalam bidang perkebunan;
3. Melaksanakan pengumpulan data statistik perkebunan dan membuat analisis terhadap data tersebut;
4. melaksanakan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan dan Gubernur Kepala Daerah sepanjang yang menyangkut bidang Perkebunan;
5. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

D. Pasal 5 diubah harus dibaca:

Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata usaha;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas, Cabang Dinas dan UPT.

E. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian.
- (2) Dinas terdiri dari 6 (enam) sub Dinas masing-masing:
 - a. Sub Dinas Bina Program;
 - b. Sub Dinas Produksi;
 - c. Sub Dinas Perlindungan Tanaman;
 - d. Sub Dinas Penyuluhan;
 - e. Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.
- (3) Setiap Sub Dinas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi yaitu:
 1. Sub Dinas Bina Program mempunyai Seksi-seksi:
 - a. Seksi Data dan Statistik;
 - b. Seksi Identifikasi dan perumusan Program Proyek;
 - c. Seksi pengendalian Pelaporan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Rencana Anggaran;
 - e. Seksi Bantuan Program dan Proyek.
 2. Sub Dinas Bina Produksi mempunyai Seksi-seksi:
 - a. Seksi Bahan Tanaman/Benih;
 - b. Seksi Tehnik Budidaya I;
 - c. Seksi Tehnik Budidaya II;
 - d. Seksi Mekanisasi dan Pengolahan Tanah;
 3. Sub Dinas Usaha Tani mempunyai Seksi-seksi.
 - a. Seksi Pengembangn Usaha Tani dan Perizinan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
 - c. Seksi Permodalan;
 - d. Seksi Peningkatan mutu;
 - e. Seksi Pemasaran.
 4. Sub Dinas Penyuluhan mempunyai Seksi-seksi:
 - a. Seksi Kelembagaan Petani Perkebunan;
 - b. Seksi Tenaga dan Materi Penyuluhan;
 - c. Seksi Tata Penyuluhan;
 - d. Seksi Sarana Penyuluhan;
 - e. Seksi Humas dan Dokumentasi.
 5. Sub Dinas Perlindungan Tanaman mempunyai Seksi-seksi:
 - a. Seksi Pengamatan dan Peramalan;
 - b. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Hama;
 - d. Seksi Penyakit dan Gulma.
 6. Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan mempunyai seksi-seksi:
 - a. Seksi Pengendalian Teknis Operasional;
 - b. Seksi Pertanaman, Produksi dan Sarana Proyek;

- c. Seksi Pemantapan Lahan Proyek;
 - d. Seksi Tata laksana Perkreditan.
- (4) a. Cabang Dinas Perkebunan Daerah yaitu Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya;
- b. Bagi Daerah Tingkat II maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah dilebur kedalam Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- F. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:
Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- G. Badan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 diubah menjadi sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 1989

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penanganan kegiatan dibidang rehabilitasi, peremajaan dan perluasan perkebunan secara lebih baik, tertib, terarah sejalan dengan meningkatnya perkembangan keadaan disamping dalam rangka sinkronisasi dengan Struktur Organisasi dan tugas-tugas Departemen Pertanian, maka dipandang perlu menambah 1 (satu) Sub Dinas baru pada Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung beserta seksi-seksinya yaitu Sub Dinas Rehabilitasi dan perluasan perkebunan.

Oleh karena penambahan 1 (satu) Sub Dinas tersebut telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat tanggal 9 Juli 1983 Nomor 525/2076/PUOD maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

B. PASAL-PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas